



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **VICTOR ENDO alias VIK** ; -----

Tempat lahir : Purang ; -----

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Juli 1977 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Raong,
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Khatolik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan penahanan sejak tanggal ; -----

1 Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12
September 2013 ;

2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai
dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 Oktober 2013, Nomor 116 / Pen. Pid / 2013 / PN. Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 116 / Pen. Pid / 2013 / PN. Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **VIKTOR ENDO alias VIK** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 25 November 2013 yang pada pokok mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **VICTOR ENDO alias VIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VICTOR ENDO alias VIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa **VICTOR ENDO alias VIK** berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa **VICTOR ENDO alias VIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-37/RTENG/Epp.2/10/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang bunyinya sebagai berikut ;

Ke-Satu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **VICTOR ENDO Alias VIK**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, jam 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di dapur rumah milik Korban **PAULIA LAMUT** yang terletak di Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**TELAH MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**", perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa **VICTOR ENDO Alias VIK** terhadap Korban **PAULIA LAMUT**, dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Korban bersama – sama Terdakwa berada didalam dapur rumah milik korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Korban perihal uang hasil dari menjual lombok pada hari Selasa 13 Agustus 2013, oleh Korban dijawab bahwa uang tersebut ada sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil menjual lombok tersebut, oleh Korban permintaan Terdakwa tidak dituruti, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi hingga memaki korban dengan berkata "**PUKI ANJING BABI KAU**" akan tetapi Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Korban dengan kedua tangannya dalam posisi kepalan tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah serta menendang Korban ke bagian pinggang dan punggung, sehingga Korban terjatuh, lalu dalam posisi terjatuh, Terdakwa menyeret Korban dari dalam dapur hingga pintu dapur rumah Tersebut, selanjutnya Korban menanggis dan berlari menuju rumah Saksi **FRANSISKUS JAMAN** untuk mencari perlindungan, selanjutnya Korban pergi menuju Puskesmas Nanu untuk mendapat perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 001.7/1553/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh **dr. MARIA D. YUNITA NEKONG**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
Telah diperiksa seorang korban umur 35 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam; tampak bengkak pada dahi bagian kiri; terdapat memar pada tangan kiri; luka lecet pada ibu jari kiri ; luka gores pada lutut kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ;

Atau

Ke-Dua :

-----Bahwa Terdakwa **VICTOR ENDO Alias VIK**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, jam 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di dapur rumah milik Korban **PAULIA LAMUT** yang terletak di Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN** ", perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa **VICTOR ENDO Alias VIK** terhadap Korban **PAULIA LAMUT**, dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Korban bersama – sama Terdakwa berada didalam dapur rumah milik korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Korban perihal uang hasil dari menjual lombok pada hari Selasa 13 Agustus 2013, oleh Korban dijawab bahwa uang tersebut ada sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil menjual lombok tersebut, oleh Korban permintaan Terdakwa tidak dituruti, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi hingga memaki korban dengan berkata "**PUKI ANJING BABI KAU**" akan tetapi Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Korban dengan kedua tangannya dalam posisi kepalan tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah serta menendang Korban ke bagian pinggang dan punggung, sehingga Korban terjatuh, lalu dalam posisi terjatuh, Terdakwa menyeret Korban dari dalam dapur hingga pintu dapur rumah Tersebut, selanjutnya Korban menanggis dan berlari menuju rumah Saksi **FRANSISKUS JAMAN** untuk mencari perlindungan, selanjutnya Korban pergi menuju Puskesmas Nanu untuk mendapat perawatan. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 001.7/1553/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh **dr. MARIA D. YUNITA NEKONG**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
Telah diperiksa seorang korban umur 35 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam; tampak bengkak pada dahi bagian kiri; terdapat memar pada tangan kiri; luka lecet pada ibu jari kiri ; luka gores pada lutut kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1 Saksi **PAULINA LAMUT alias PAU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di dapur rumah mertua saksi yang terletak di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi berkali-kali pada bagian kepala, wajah dan kaki serta terdakwa juga menendang saksi dibagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa terdakwa juga sempat menyeret saksi didapur dengan cara memegang kaki kiri saksi lalu menyeretnya ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan saja dan pada waktu menendang menggunakan kaki sebelah kanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika terdakwa bertanya kepada saksi mengenai uang hasil penjualan lombok yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, lalu saksi menjawabnya bahwa uang tersebut sudah habis terpakai ;

- Bahwa karena merasa emosi terdakwa lalu memaki saksi dengan berkata “puki anjing babi kau” dan memukul saksi secara berulang kali dengan kedua tangannya yang terkepal yang mengenai wajah saksi hingga mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah, kemudian saksi terjatuh dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggul dan selanjutnya terdakwa menyeret saksi hingga ke pintu keluar dari dapur ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak sambil menangis dan langsung berlari menuju rumah saksi FRANSISKUS JAMAN ;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi FRANSISKUS JAMAN, saksi langsung pergi bersama istri saksi FRANSISKUS JAMAN menuju Puskesmas untuk berobat ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bawah mata kiri dan mata kanan, memar pada kedua tangan, luka lecet pada kedua betis kaki dan luka pada bagian ibu jari kaki sebelah kiri ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat melakukan pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;



- Bahwa terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada saksi ;

- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa di Gereja, namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak ada menendang dan menyeret saksi ; -----

- 2 Saksi **FLORIANUS NDANDUK alias RIO**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi **PAULINA LAMUT alias PAU** ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di dapur rumah terdakwa yang terletak di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada dirumah sedang masak nasi ; ----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa ± 20 (dua puluh) meter ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar suara ribut-ribut di rumah terdakwa, lalu saksi pergi menuju bagian dapur rumah terdakwa dan mendengar bahwa



yang ribut-ribut adalah terdakwa dan korban, dimana korban berteriak-teriak dan menangis, lalu saksi melihat terdakwa dan anak korban (MARKO) sedang menangis diluar, kemudian saksi mengambil anak korban dan membawanya ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban saat itu, yang saksi ketahui setelah kejadian adalah korban mendapat perawatan di Puskesmas dan tidak tinggal lagi di rumah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi **FRANSISKUS JAMAN alias FRANS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi **PAULINA LAMUT alias PAU** ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di dapur rumah terdakwa yang terletak di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahuinya ketika terdakwa datang ke rumahnya dalam kondisi menangis dan penuh dengan luka pada bagian wajah yang mengeluarkan darah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya oleh saksi, korban menjelaskan yang melakukannya adalah terdakwa dengan cara dipukul, ditendang, dan diseret, kemudian korban diantar oleh istri saksi ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan ; -----
- Bahwa setelah mendapat perawatan dari Puskesmas, korban sudah tidak tinggal lagi di rumah terdakwa, melainkan tinggal di rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa ± 50 (lima puluh) meter ;

--
- Bahwa saksi hanya mengetahui pernikahan adat antara korban dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan nikah gerejanya saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa ada menendang dan menyeret saksi korban dan terdakwa pada saat memukul korban tidak sampai berdarah melainkan hanya memar saja ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi PAULINA LAMUT alias PAU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di dapur rumah terdakwa yang terletak di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika terdakwa bertanya kepada saksi korban mengenai uang hasil penjualan lombok yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 dan terdakwa meminta uang tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi korban menjawab tidak ada dan mengatakan uang hasil penjualan lombok hanya tersisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi korban tidak memberinya ; -----
- Bahwa karena merasa tidak terima terdakwa menanyakan uang hasil penjualan lombok tersebut lalu saksi korban menyiram kopi yang sudah dingin ke kaki terdakwa, karena emosi terdakwa lalu memukul saksi korban secara berulang kali dengan kedua kepalan tangannya yang terbuka selanjutnya saksi korban berteriak dan menangis ; -----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa langsung masuk ke rumah dan berdoa sedangkan saksi korban pergi ke rumah saksi FRANSISKUS JAMAN lalu pergi bersama istri saksi FRANSISKUS JAMAN menuju Puskesmas untuk mendapat perawatan dan setelah itu saksi korban tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka di mata dan bibir ;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ; -----
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban di Gereja, namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1553/IX/2013, tanggal 17 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA D. YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan : *"Telah diperiksa seorang korban umur 35 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam; tampak bengkak pada dahi bagian kiri; terdapat memar pada tangan kiri; luka lecet pada ibu jari kiri ; luka gores pada lutut kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul"* ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah terdakwa VICTOR ENDO alias VIK di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban PAULINA LAMUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korbannya adalah saksi PAULINA LAMUT alias PAU dan pelakunya adalah terdakwa VICTOR ENDO alias VIK ;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bertanya kepada saksi korban mengenai uang hasil penjualan lombok yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, lalu saksi menjawabnya bahwa uang tersebut sudah habis terpakai ;

- Bahwa benar karena permintaan terdakwa tidak dituruti maka terdakwa merasa emosi lalu memaki saksi korban dengan berkata “puki anjing babi kau” dan memukul saksi korban secara berulang kali dengan kedua tangannya yang terkepal yang mengenai wajah saksi korban hingga mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban berteriak sambil menangis dan langsung berlari menuju rumah saksi FRANSISKUS JAMAN untuk berlindung dan selanjutnya pergi bersama istri saksi FRANSISKUS JAMAN menuju Puskesmas untuk mendapatkan perawatan ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULINA LAMUT alias PAU mengalami luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam; tampak bengkak pada dahi bagian kiri; terdapat memar pada tangan kiri; luka lecet pada ibu jari kiri ; luka gores pada lutut kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1553/IX/2013, tanggal 17 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA D. YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Ruteng ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tersebut, tentang hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap diri terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa VICTOR ENDO alias VIK yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adanya syarat kesengajaan sebagai kemungkinan diperlukan 2 syarat, yaitu : -----

a terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik ; -----

b sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resikonya, (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hal. 176) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah terdakwa VICTOR ENDO alias VIK di Purang Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah melakukan pemukulan, dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bertanya kepada saksi PAULINA LAMUT alias PAU mengenai uang hasil penjualan lombok yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, lalu saksi PAULINA LAMUT alias PAU menjawabnya bahwa uang tersebut sudah habis terpakai ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan terdakwa tidak dituruti maka terdakwa merasa emosi lalu memaki saksi PAULINA LAMUT alias PAU dengan berkata “puki anjing babi kau” dan memukul saksi PAULINA LAMUT alias PAU secara berulang kali dengan kedua tangannya yang terkepal yang mengenai wajah saksi PAULINA LAMUT alias PAU hingga mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa sadar bahwa apabila memukul walaupun menggunakan tangan kosong dapatlah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULINA LAMUT alias PAU mengalami mengalami luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam; tampak bengkak pada dahi bagian kiri; terdapat memar pada tangan kiri; luka lecet pada ibu jari kiri ; luka gores pada lutut kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1553/IX/2013, tanggal 17 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA D. YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” juga telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pada Pasal 44 KUHP, dimana terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, namun terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa bersifat main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan ; ---

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **VICTOR ENDO alias VIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari KAMIS, tanggal 28 November 2013, oleh kami EZRA SULAIMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, ARIEF MAHARDIKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 02 Desember 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ERWIN R. KOLOWAY, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

EZRA

SULAIMAN, SH.

2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD YUNUS.